

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT
UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS¹**

Oleh: Qadryan R. Sumaryono²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap akta Notaris tentang perjanjian Perkawinan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian antara calon suami istri yang dibuat sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan, baik sebagai harta bersama maupun harta bawaan yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan perubahannya ketika perkawinan itu berlangsung. 2. Perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibuat dengan Akta notaris, sedangkan menurut Sistem Hukum Islam sesuai Kompilasi Hukum Islam harus dibuat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, notaris

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."³

Urgensi dibuatnya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama maupun harta bawaan, semakin jelas manakala di kemudian hari terjadi

perceraian. Harta bersama sebagai harta yang diperoleh di dalam perkawinan merupakan milik bersama, sementara harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing. Menyebabkan cakupan dari perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap akta Notaris tentang perjanjian Perkawinan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Indonesia

Perjanjian perkawinan dalam hal ini menitikberatkan pada perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUH. Perdata, pokok pikiran dari perjanjian percampuran laba rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya selama perkawinan baik berupa pemberian atau warisan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga dan modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.⁴

Ruang lingkup perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat sesuai KUH. Perdata, lebih banyak berkisar pada persoalan harta kekayaan atau harta benda dalam suatu perkawinan, baik itu sebagai harta bawaan maupun sebagai harta bersama. Pada harta bawaan, merupakan harta kekayaan yang dibawa oleh suami ataupun istri sebelum perkawinan berlangsung misalnya sebagai warisan atau hibah orang tuanya. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan.

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Dr. Cornelis Dj. Massie,SH,MH dan Rony Sepang, SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado; NIM: 13071101276

³ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 29 ayat (1).

⁴ *Ibid*, hal. 37

Pasal 141 KUH. Perdata, menyatakan bahwa ‘Dengan mengadakan perjanjian kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, juga tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.’ Dalam KUH. Perdata, ditentukan pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebelum atau sesaat perkawinan itu dilangsungkan dan tidak boleh dirubah (Pasal 149 KUH. Perdata).

Adapun pengaturan perjanjian perkawinan berikutnya ialah menurut sistem Hukum Islam, yang diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur Perjanjian Perkawinan pada Bab VII. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Taklik talak itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan pada Pasal 1 Huruf a, bahwa “Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.”

Berdasarkan pengertian Taklik talak tersebut di atas, maka, Taklik talak merupakan perjanjian sepihak yakni perjanjian yang hanya dibebankan kepada calon mempelai pria. Dengan demikian, hanya calon mempelai pria saja yang berperan secara aktif dalam perjanjian tersebut, sedangkan calon mempelai perempuan lebih pasif, oleh karena hanya menyaksikannya.

Taklik talak diucapkan setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta Nikah. Istilah “akad” sama dengan istilah “perjanjian”, sebagaimana contohnya Akad Kredit Bank, bermakna sama dengan “Perjanjian Kredit Bank”. Saat pengucapan calon mempelai pria tersebut setelah akad nikah, mengandung saat mulai terjadinya perjanjian perkawinan ialah pada saat proses perkawinan berlangsung, dan hal ini membedakan perjanjian perkawinan menurut Sistem hukum Perdata Barat yang

dilangsungkan sebelum perkawinan berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa taklik talak berlangsung sesaat ketika proses perkawinan dilakukan, terkait dengan dapat dibuatnya perjanjian tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan menurut Pasal 47 ayat-ayatnya Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵

Ketentuan Pasal 47 tersebut memungkinkan kedua calon mempelai mengadakan perjanjian tertulis baik mengenai status harta bawaan maupun harta bersama, sepanjang dikehendaki kedua belah pihak. Frasa “dapat” diartikan tidak dilakukannya perjanjian juga tidak melanggar hukum, dan kalau dilakukannya perjanjian tersebut juga tidak melanggar hukum oleh karena tergantung kepada para pihak yang bersangkutan.

Pencatatan perjanjian tersebut melalui Pegawai Pencatat Nikah merupakan bagian yang menarik dalam pembahasan tentang perjanjian perkawinan menurut Sistem Hukum Islam, yang berbeda dengan Sistem Hukum Perdata Barat menurut KUH. Perdata yang disebutkan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 50 ayat-ayatnya Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (Pasal 47)

suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pengaturan perjanjian perkawinan berikutnya ialah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Bab V. Undang-Undang ini tidak merumuskan apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan, dan hanya mengatur pada Pasal 1 (satu) Pasal saja, yakni Pasal 29 ayat-ayatnya, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶

Ketentuan Pasal 29 tersebut hanya menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Perlu penulis kemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah satu acuan penting dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam,

⁶ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 29)

maka oleh H.A. Damanhuri HR,⁷ dijelaskannya bahwa penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

- (1) Dalam suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- (2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan.
- (3) Sighot taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 (delapan) pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu dari Pasal 45 sampai Pasal 52.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan dan eksistensi Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan merupakan hal yang menarik oleh karena Kompilasi Perkawinan berada dalam lingkup Peradilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan pada Pasal 49 bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

⁷ H.A. damanhuri HR, *Op Cit*, hal. 15-16

i. Ekonomi syariah.⁸

Penjelasan atas Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, tidak secara jelas menjelaskan apakah perjanjian perkawinan termasuk di dalamnya, namun jika dikaji lebih jauh, terdapat berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu perjanjian perkawinan termasuk akibat-akibat hukumnya. Pasal 49 Huruf I menjelaskan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memukul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Beberapa aspek dalam Penjelasan atas Pasal 49 Huruf a tersebut yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, diantaranya tentang aspek gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, dan lain sebagainya.

Pengaturan tidak dibolehkannya perubahan atas perjanjian perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 148 dan Pasal 149 KUH. Perdata, dikaitkan dan dibandingkan dengan tidak dibolehkannya pencabutan perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hal ini terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada pokok perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Ny. Ika Farida.⁹ Ny. Ika Farida (warganegara Indonesia) melangsungkan perkawinan dengan seorang berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta Timur. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dalam

⁸ Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49)

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

perkawinan tersebut Ika Farida tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga antara keduanya berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

J. Andy Hartanto,¹⁰ menerangkan, selama perkawinan Ika Farida tetap memilih kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Jakarta. Permasalahan hukum dialami oleh Ika Faridila ketika hendak membeli sebuah property berupa apartemen/rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Setelah pembayaran harta di apartemen dilunasi, ternyata transaksi tidak dapat dilangsungkan karena suami Ika Farida adalah warga negara asing. Sebagai akibat tiadanya perjanjian kawin dalam perjanjian campuran tersebut, maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut ketentuan dalam UUPA terdapat larangan bagi WNA untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, HGB, dan HGU, baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran.

Kasus tersebut sebenarnya berada dalam ranah perkawinan campuran, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan rumusan bahwa "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Berdasarkan pengertian perkawinan campuran tersebut, titik perbedaan utamanya ialah kedua calon mempelai (dan/atau) suami istri tidak berkewarganegaraan Indonesia, oleh karena salah seorang merupakan warganegara asing.

Berbeda dari perkawinan antara Lisilya Dewi dengan Thomas Staen Nielsen yang dibuatkan perjanjian perkawinan oleh Notaris Helmy Panuh, SH (lihat Lampiran), meskipun sang suami semula berkewarganegaraan Denmark, namun ketika melangsungkan perkawinan sudah memeluk agama Islam dan sudah pula berkewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena kewarganegaraan dan memeluk agama

yang sama, keduanya tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, sehingga dengan demikian diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Hukum Islam berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Sistem hukum Adat, kurang dikenal. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh J. Andy Hartanto,¹¹ bahwa dalam Hukum Adat di Indonesia tidak dikenal lembaga perjanjian kawin, karena lembaga itu berasal dari Hukum Barat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata Barat menurut KUH. Perdata, dan pengaturan perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta di dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur sebagai sesuatu hal yang "dapat" dilakukan oleh kedua calon suami istri, yang berarti, tidak dibuatkannya perjanjian perkawinan, juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan menurut sistem-sistem hukum tersebut senantiasa dikuatkan dengan peraturan perundang-undangannya seperti pengaturan Sistem Hukum Perdata Barat, diatur dengan Undang-Undang tentang KUH. Perdata, pengaturan Sistem Hukum Islam diatur berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang juga merujuk pada ketentuan dan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan

Salah satu permasalahan menonjol sehubungan dengan Akta Notaris dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan dengan Akta Notaris, adalah ketentuan tidak boleh dilakukannya perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUH. Perdata, bahwa "Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun, tidak boleh diubah." Dalam Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pada Pasal 50 ayat (2) bahwa, "Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri

¹⁰ J. Andy Hartanto, *Op Cit*, hal. 69-70

¹¹ J. Andy Hartanto, *Ibid*, hal. 33

dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.” Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur pada Pasal 29 ayat (4) bahwa ‘Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.’”

Berdasarkan uraian tersebut, maka KUH. Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perubahan terhadap perjanjian perkawinan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam membolehkan perubahannya, akan tetapi harus dengan persetujuan suami istri. Pada kasus Ika Farida yang melakukan uji materiil terhadap ketentuan perjanjian perkawinan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:¹²

Cara terbaik menyelesaikan perkara harta keluarga adalah dengan cara musyawarah kekeluargaan yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, terlebih jika surat tersebut dibuat di hadapan pejabat sehingga menjadi akta autentik. Ketika perkara yang menyangkut harta sudah diajukan gugatan ke pengadilan, maka kemungkinan besar rasa kekeluargaan akan hilang, meskipun tidak selalu seperti itu.¹³

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian.

Bahwa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi,

tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Bahwa ketentuan yang ada pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian itu harus dalam suatu akta Notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan.

Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepatutan atau kesusilaan.

Bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan ‘perjanjian’, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ <https://majalahtantri.wordpress.com>, diakses pada tanggal 4 September 2017

Terhadap dalil pemohon, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:

Bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusional terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isi berlakunya juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
 - 1.2. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
 - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
 - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
 - 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”
 - 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan

berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyebabkan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, melainkan ketika perkawinan itu sudah berlangsung, sepanjang pembuatan perjanjian perkawinan dikehendaki oleh para pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian antara calon suami istri yang dibuat sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan, baik sebagai harta bersama maupun harta bawaan yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukannya perubahan ketika perkawinan itu berlangsung.
2. Perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibuat dengan Akta notaris, sedangkan menurut Sistem Hukum Islam sesuai Kompilasi Hukum Islam harus dibuat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

B. Saran

Mengingat seorang Notaris telah mendapatkan pendidikan khusus, maka hendaknya perjanjian perkawinan dibuat dengan Akta Notaris, tidak hanya dibuat dengan dan di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan.

Mengingat telah banyak ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, serta sudah ketinggalan zaman, seperti penentuan batas usia untuk kawin yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjia, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Andy, Hartanto, J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Damanhuri HR, H.A, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartono Sunaryati, C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu. (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Meliala, Djaja S. , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Alamat, Tanpa Tahun

- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.
- _____, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rikena Cipta, Jakarta, 2007.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.